



P E N E T A P A N

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Jenis kelamin Laki- Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Sudharma, S.H., M.H., dan I Wayan Vajra Fhany Jaya, S.H., Para Advokat pada kantor advokat Sudharma & Partners Law Office, yang beralamat di Jalan Tendea No. 08, Br. Anyar, Dajan Tnten, Kediri Tabanan-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 27 Mei 2024, nomor 220/SKN/PN Tab sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat** Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. ANWAR CHAMBALI SOESANTO, SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kuasa

Hal 1 dari 4 halaman perkara nomor 162/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Adyuta Justitia Law Firm & Partners,  
beralamat di Perum Jl. Yeh Gangga Griya  
Bale Bali Gang I No. 6 Gubug Tabanan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 21  
Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 27 Mei 2024  
Nomor 219/SKN/PN Tab/2024 sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa, pada persidangan hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024  
untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan untuk  
Tergugat hadir dipersidangan tanpa didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa, pada persidangan berikutnya hari Senin, tanggal  
3 Juni 2024 untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan  
sedangkan untuk Tergugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa, pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 Juli  
2024 untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan  
untuk Tergugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di depan persidangan secara  
tertulis mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 1 Juli 2024  
dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PN.Tab pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan  
dalam perkara ini pada dasarnya hak mutlak dari Penggugat namun oleh  
karena perkara ini sudah tahap jawab menjawab maka perlu persetujuan dari  
pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat menyatakan tidak  
keberatan apabila Penggugat mencabut gugatannya maka pencabutan  
gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

*Hal 2 dari 4 halaman perkara nomor 162/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sendiri, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 Rv dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan dalam register Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Tab dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Tab dari register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Putu Gde Novyatha, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 3 dari 4 halaman perkara nomor 162/Pdt.G/2024/PN Tab



Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.M.H. Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp
30.000,00	
2. Proses .....	Rp
100.000,00;	
3. Panggilan .....	Rp
32.000,00;	
4. PNBP Panggilan.....	Rp
20.000,00;	
5. PNBP Pencabutan.....	Rp
10.000,00;	

Hal 4 dari 4 halaman perkara nomor 162/Pdt.G/2024/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai putusan..... Rp

10.000,00;

7. Redaksi..... Rp

10.000,00;

Jumlah ..... Rp 212.000,00;

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hal 5 dari 4 halaman perkara nomor 162/Pdt.G/2024/PN Tab